

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT PLTD SUPPA (PERSERO)

Dahniyar Daud¹, Marwah Yusuf², Eva Marin Sambo³, Annas Lalo⁴, Muh Abduh Fuat Asgar⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, STIEM Bongaya, Indonesia

Corresponding author e-mail: daud@stiem-bongaya.ac.id

ABSTRAK

Kehadiran perusahaan di tengah masyarakat dapat membawa dampak positif dan negatif. Positifnya perusahaan dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun sebaliknya, aktivitas perusahaan juga dapat memberikan dampak negatif seperti kesenjangan dan kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di PT. PLTD SuppaPersero). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian tentang Implementasi CSR atau TJSL memenuhi 4 pilar yakni Pilar Sosial dimana PT. PLTD Suppa telah melaksanakan sejumlah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dengan terukur dan terstruktur, Pilar Lingkungan PT PLTD telah membantu masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha berwawasan lingkungan salah satunya adalah penangkaran penyu. Pilar Ekonomi, dimana dengan kegiatan penangkaran penyu membuat desa wiringtasi menjadi salah satu desa binaan oleh PT PLTD dan juga menjadikan wisatawan lokal maupun domestik menjadikan salah satu tujuan wisata pantai pesisir ataupun yang ingin melihat langsung proses penangkaran penyu. Pilar Hukum dan Tata Kelola. membuktikan komitmen PT PLN melalui PT PLTD senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

Kata Kunci: CSR, Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Hukum.

ABSTRACT

The presence of companies in the community can bring positive and negative impacts. Positively, companies can provide goods and services needed by the community, but on the contrary, company activities can also have negative impacts such as inequality and environmental damage. The purpose of this study was to determine the implementation of the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) Program known as the Environmental Social Responsibility (TJSL) at PT. PLTD SuppaPersero). The type of research used is a qualitative research method with descriptive research type. The results of research on the implementation of CSR or TJSL fulfills 4 pillars, namely the Social Pillar where PT PLTD Suppa has carried out a number of measurable and structured community empowerment and development activities, the Environmental Pillar of PT PLTD has helped the community to carry out environmentally sound business activities, one of which is turtle breeding. The Economic Pillar, where turtle breeding activities make wiringtasi village one of the villages fostered by PT PLTD and also make local and domestic tourists make one of the destinations for coastal beach tourism or who want to see the turtle breeding process directly. Legal and Governance Pillars. proves the commitment of PT PLN through PT PLTD to always apply the principles of good corporate governance.

Keywords: CSR, Social, Environmental, Economic, Legal.

PENDAHULUAN

Perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Di masa kini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara perusahaan dan berbagai pihak diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian mereka. Di samping itu, perusahaan juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang positif di lingkungannya. Kondisi ekonomi saat ini menghadirkan berbagai permasalahan terkait lingkungan, seperti pemanasan global, efisiensi ekologis, dan dampak negatif dari aktivitas industri. (Agustia, 2010). Menurut Yakir et al., (2007), Kondisi lingkungan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Salah satu isu utama



yang menjadi sorotan adalah pemanasan global.

Kehadiran perusahaan di tengah masyarakat memiliki dua sisi yakni positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitasnya dapat mencemari lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif harus diupayakan (Susanto, 2009). Di era modern, perusahaan tak hanya dituntut untuk meraih keuntungan, tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep "Triple Bottom Line" yang diperkenalkan John Elkington pada tahun 1997 menjadi acuan utama. Konsep ini menekankan keseimbangan antara profit (keuangan), people (sosial), dan planet (lingkungan).

Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosialnya, atau dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. (Wibisono et al., 2007).

Kehadiran Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sangat vital, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15(b), yang mengamanatkan setiap investor untuk memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Begitu juga, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam harus melakukan kewajiban sosial dan lingkungan, yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Ternyata, pelaku bisnis memiliki dampak yang besar terhadap kualitas hidup manusia, baik secara individu, dalam komunitas, maupun secara global.

Penting untuk diingat bahwa CSR bukan hanya tentang kegiatan ekonomi untuk keuntungan perusahaan. CSR juga memiliki aspek tanggung jawab sosial, termasuk kewajiban terhadap lingkungan. Konsep tanggung jawab sosial pertama kali diperkenalkan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Mardikanto, (2014) mengemukakan bahwa CSR sebagai kewajiban bagi pengusaha untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengikuti tindakan yang sejalan dengan nilai dan tujuan masyarakat. Selain itu, menurut Abdullah & Rashid, (2012), Tanggung jawab sosial perusahaan adalah ide bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap beragam pihak di masyarakat selain para pemegang saham, yang melampaui persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan perjanjian dengan serikat pekerja.

PLN memiliki 29 unit pembangkit listrik dan anak perusahaan yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia akan listrik, salah satunya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Batu. Lokasi perusahaan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Mahakam Unit Layanan (UL) PLTGU Tanjung Batu terletak Tenggarong, Kalimantan Timur. PT PLN memiliki 29 Unit yang terdiri dari 11 Unit di Jawa, 15 Unit di luar Jawa, dan 3 anak perusahaan. Untuk unit di luar Jawa meliputi : PLTD Suppa, UBJOM Kaltim Teluk, UBJOM Arun, UBJOM Tenayan, UBJOM Pulang Pisau, PLTMG/D Bawean, PLTU Anggrek, PLTU Ropa, PLTU Tembilahan, PLTU Belitung, PLTA Asahan 1, PLTU Tidore, PLTU Kendari, PLTU Bangka, dan PLTU Ketapang. Berdasarkan fenomena diatas, penulis akan melihat bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) atau dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada PT PLTD Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 163 Km dari Kota Makassar.



TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility (CSR)

Islami et al., (2020) mendefenisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya atau inisiatif yang bertujuan meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan. Banyak istilah yang sering digunakan seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan, corporate social responsibility, business social responsibility, corporate citizenship, corporate responsibility, atau business citizenship. Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama dan sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada konsep CSR.

Meskipun masih terbatas, Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur secara jelas di Indonesia, yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Tanggung jawab sosial perusahaan kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) dari undang-undang ini menetapkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal ini juga mengatur bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut dianggap sebagai biaya perseroan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajiban. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, ayat (3) menyatakan bahwa sanksi akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan lebih rinci tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Dua konsep CSR dapat dibedakan, yaitu dalam pengertian luas dan sempit. CSR dalam pengertian luas terkait dengan pencapaian kegiatan ekonomi berkelanjutan, yang melibatkan tanggung jawab sosial dan akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, bangsa, dan dunia internasional.

Menurut Widjaja & Pratama, (2008) CSR adalah bentuk kerja sama antara perusahaan (tidak terbatas pada Perseroan Terbatas) dan seluruh pihak terkait (stakeholder) yang berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan, dengan tujuan menjaga keberlanjutan dan kelangsungan usaha perusahaan (sustainability). Definisi ini sejalan dengan konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, di mana perusahaan berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan dampak positif pada kualitas hidup dan lingkungan, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas lokal, maupun masyarakat secara umum.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, CSR didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang merupakan komitmen perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat, baik untuk perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum. Dalam pandangan Kotler & Lee, (2008), CSR diartikan sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan dan praktik bisnis serta memberikan kontribusi sumber daya korporasi. Definisi ini menegaskan bahwa CSR melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan stakeholder internal dan eksternal perusahaan.



Menurut Untung (2014), Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasionalnya. Implementasi CSR diharapkan memberikan dampak positif pada keberlanjutan perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan diwajibkan untuk membuat keputusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan finansial seperti keuntungan atau deviden, melainkan juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat setempat. Mardikanto, (2014) mendefinisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

Manfaat Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis. Penting untuk dicatat bahwa CSR bukan sekadar program amal, melainkan merupakan strategi bisnis inti dari suatu organisasi. Menurut Mardikanto, (2014) tanggung jawab sosial adalah bagian dari kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders), yang merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, dan operasional perusahaan. Dukungan dari pemangku kepentingan terhadap operasional perusahaan cenderung sejalan dengan imbalan yang mereka terima dari perusahaan, yang sebanding atau bahkan lebih besar dari kontribusi mereka pada perusahaan. Imbalan yang diharapkan dapat beragam dan tergantung pada kepentingan dan tuntutan masing-masing pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada eksplorasi menyeluruh mengenai suatu permasalahan melalui bahasa, kalimat, gambar, bukan melalui data numerik. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada proses pengamatan peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data kualitatif digunakan dan diuraikan secara deskriptif dari hasil observasi yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah kegiatan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT PLTD Suppa, Kabupaten Pinrang, Kecamatan Suppa, Desa WiringTasi. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Komunitas Dompot Dhuafa yang dipimpin oleh Ibu Syahrani, dan Komunitas Lima Putra Pesisir di bawah kepemimpinan Bapak Renaldi, yang berlokasi di Desa Wiring Tasi, Suppa, Kabupaten Pinrang.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, studi lapangan, dan wawancara langsung dengan pegawai dan masyarakat sekitar perusahaan. Sementara itu, data sekunder mencakup kerangka referensi, landasan teori, peraturan-peraturan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, aturan terkait akuntansi lingkungan, dokumen pengelolaan limbah, serta alokasi biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. PLN (Persero) semakin menyadari urgensi memberikan perhatian khusus terhadap aspek environmental, social, dan governance (ESG) untuk memastikan keberlanjutan perusahaan, melindungi lingkungan, dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Kesadaran ini tercermin dalam komitmen PT PLN terhadap kinerja berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui Statement of Corporate Intent Direksi tentang Prinsip Bisnis Berkelanjutan PT PLN (Persero) pada tahun 2022.

PLN, dengan 29 unit pembangkit listrik dan anak perusahaannya, berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik. Salah satu contohnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Suppa, yang berlokasi di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Seluruh operasional bisnis PT PLN memiliki dampak langsung terhadap alam dan lingkungan sekitar, yang dapat berpotensi menimbulkan risiko yang memengaruhi keberlanjutan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, PT PLN terus berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek lingkungan, sesuai dengan misi perusahaan.

PT PLN secara jelas mendokumentasikan dan mengkomunikasikan komitmen mereka terhadap pencegahan dan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk ketaatan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Mereka secara konsisten berusaha menjalankan kegiatan usaha dengan berwawasan lingkungan, sejalan dengan visi perusahaan.

Dalam praktiknya, PT PLN mendukung kebijakan pengelolaan lingkungan yang mencakup semua aspek perencanaan dan manajemen lingkungan. Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan ISO 14001 telah diterapkan di unit-unit bisnis PT PLN. Hingga tahun 2022, PT PLN telah meraih 24 sertifikat ISO 14001:2015. Melalui berbagai program dan kegiatan berbasis lingkungan, PT PLN memberikan kontribusi konkret terhadap pelestarian lingkungan. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN untuk pengelolaan lingkungan hidup mencapai Rp164,68 Miliar hingga akhir tahun 2022.

Adapun rincian sertifikasi berstandar internasional yang Kami miliki adalah sebagai berikut: Details of our international certificates are as follows:

Standar Sertifikasi yang telah disertifikasi di Unit Induk / Certification Standards Issued at the Main Unit	Jumlah / Total	Keterangan / Description
Integrated Management System (IMS)	46	Integrated Management System (IMS)
SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu / Quality Management Systems	42	Sistem Manajemen Mutu / Quality Management Systems
Sistem Manajemen K3 / PP No 50 Tahun 2012 (SMK3) / OHS Management System / Government Regulation No. 50 of 2012 (SMK3)	42	Sistem Manajemen K3 PP No 50 Tahun 2012 / OHS Management System Government Regulation No. 50 of 2012 (SMK3)
Sistem Manajemen K3 / ISO 45001:2018 / OHS Management System / ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems (SMK3)	27	Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 / OHS Management System / ISO 45001:2018
SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan / Environmental Management System (SML)	24	SNI ISO 14001:2015 - Sistem Manajemen Lingkungan / SNI ISO 14001:2015 Environmental Management System (SML)
SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan / Anti Bribery Management System (SMAP)	49	Sistem Manajemen Anti Penyuapan / Anti Bribery Management System (SMAP)
SNI ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset / Asset Management System (SMA/EAM)	6	SNI ISO 55001:2014 - Sistem Manajemen Aset / SNI ISO 55001:2014 - Enterprise Asset Management
SNI ISO 50001:2012 Sistem Manajemen Energi / Energy Management System (SME)	1	SNI ISO 50001:2012 - Sistem Manajemen Energi / SNI ISO 50001:2012 - Energy Management System
SNI ISO 17025 Akreditasi Pengujian dan Kalibrasi Laboratorium / Testing and Calibration Laboratories	2	SNI ISO 17025 - Akreditasi Laboratorium / SNI ISO 17025 - Accreditation Laboratories
SNI ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS)	1	SNI ISO 22301:2019 / Business Continuity Management System (BCMS)
SNI ISO 27001 Sistem Keamanan Informasi / Information Security System	2	
SNI ISO 17065:2015 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) / SNI ISO 17065:2015 - Product Certification Institution	1	SNI ISO 17065:2015 - Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) / SNI ISO 17065:2015 - Product Certification Institution
SNI ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi / Information Security Management System	2	PLN Pusat, PLN UIP2B Jawa Madura dan Bali
SNI ISO 31000:2009 Sistem Manajemen Risiko / Risk Management System		Guideline Sistem Manajemen / Management System Guideline
SNI ISO 26000:2010 Corporate Social Responsibility (CSR)		Guideline Sistem Manajemen / Management System Guideline

Gambar 1. Daftar Sertifikasi Internasional PLN



Proses produksi energi listrik oleh PLN saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batubara, yang menghasilkan emisi besar. Dampak dari ketergantungan ini menciptakan risiko lingkungan, seperti:

1. Potensi pemanasan global
2. Potensi penipisan ozon
3. Potensi hujan asam
4. Potensi menipisnya cadangan sumber daya
5. Potensi peningkatan polutan udara

Konservasi biodiversitas juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan ekologi, seperti mengurangi risiko hama dan penyakit bagi tanaman dan manusia, menjaga keberlanjutan sumber daya air dan tanah, dan mencegah pencemaran lingkungan. Sebagai agen pembangunan, PT PLN aktif mewujudkan program-program pemberdayaan masyarakat. Salah satu implementasinya adalah dengan memberikan bimbingan, bantuan, dan pembinaan kepada masyarakat sekitar melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

PT PLN telah mengimplementasikan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sejak tahun 1992. Program TJSL pada tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, bersama dengan perubahannya, yaitu PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas PER-05/MBU/04/2021. Program TJSL ini terdiri dari empat pilar utama, yakni Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola.

1. Pilar Sosial

Operasional PT PLN yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki potensi untuk memberikan dampak sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif di lingkungan sekitarnya. Program-program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT PLN, khususnya yang terfokus pada aspek sosial, bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dasar manusia secara adil dan setara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pilar Lingkungan

PT PLN menyadari adanya risiko dampak operasional terhadap lingkungan sekitar, termasuk penggunaan energi, emisi udara, penggunaan air, pembuangan limbah, dan risiko terhadap keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pilar lingkungan menjadi salah satu prioritas utama PT PLN. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, mendukung kehidupan, dan menjaga keberlanjutan operasional PT PLN. Salah satu implementasi konkretnya adalah program PT PLTD yang membantu masyarakat melalui kegiatan usaha berwawasan lingkungan, seperti penangkaran penyu di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Suppa, desa WiringTasi.





Gambar 2. Focus Group Discussion (FGD)

3. Pilar Ekonomi

PT. PLN berusaha untuk menjadikan tenaga listrik sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi, yang merupakan salah satu misi inti perusahaan. Dalam upayanya tersebut, PT PLN berkomitmen untuk memastikan bahwa keberadaannya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada pilar ekonomi yang diimplementasikan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur yang memadai, penyediaan energi bersih yang terjangkau, dan dukungan kemitraan. Melalui kegiatan seperti penangkaran penyu, desa WiringTasi telah menjadi salah satu desa yang dibina oleh PT PLTD, juga menjadikannya destinasi wisata pantai yang diminati baik oleh wisatawan lokal maupun domestik yang ingin menyaksikan secara langsung proses penangkaran penyu.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

PT PLN juga melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada pilar hukum dan tata kelola dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, untuk memastikan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Dalam menentukan jenis program TJSL yang termasuk ke dalam keempat pilar tersebut, PT PLN mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan PT PLN untuk merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan



masyarakat setempat. Melalui pilar keempat ini, PT PLN membuktikan komitmennya dengan PT PLTD, yang terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), PT PLN telah meraih penghargaan TOP CSR Award 2023 dengan kategori bintang 4 dari TopBusiness. Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, juga mendapatkan penghargaan sebagai Top Leader on CSR Commitment 2023. TOP CSR Awards bukan hanya sebagai kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan semata, tetapi juga mengandung proses pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas CSR perusahaan," kata Lutfi (CEO & Pemred Top Business). Informasi ini disampaikan dalam rubrik <https://www.plnepi.co.id/media-informasi/ruang-media/siaran-pers/laksanakan-program-tjssl-tepat-sasaran-pln-epi-sabet-top-csr-awards-2023>. PT PLN Energi Primer Indonesia, sebagai sub-holding PLN, didirikan untuk memastikan ketersediaan pasokan energi primer melalui konsolidasi proses pengadaan & logistik, pencarian sumber energi primer, serta pengembangan ekosistem yang tangguh dan rantai pasok yang kuat. Visinya adalah menjadi solusi energi primer terintegrasi terbaik di Asia Tenggara.



Gambar 3. CSR Awards 2023

PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui program "PLN Peduli". Salah satu aspek dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan "PLN Peduli" adalah mendukung kegiatan konservasi penyu di Desa WiringTasi, Kabupaten Pinrang. Penyu, sebagai hewan purba, masih ada hingga saat ini, namun keberadaannya terancam punah akibat perburuan untuk souvenir dan peningkatan aktivitas pemburu telur untuk konsumsi. Program "PLN Peduli" untuk konservasi penyu bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan penyu dalam ekosistem. PT PLN bekerja sama dengan sekelompok anak muda yang tergabung dalam Komunitas Lima Putra Pesisir yang dipimpin oleh Bapak Renaldi. Informasi ini juga



dipublikasikan melalui media online. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/06/27/pln-gandeng-domp-et-dhuafa-sulsel-beri-bantuan-konservasi-penyu-di-pinrang/>



Gambar 4. Pemberitaan Media terkait Program CSR PLN

Program CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang diimplementasikan oleh PT PLN dianggap relevan dengan kegiatan yang terjadi di Kecamatan Suppa, Desa Wiring Tasi. PT PLN bekerja sama dengan Lima Putra Pesisir dan relawan Domp-et Dhuafa untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program konservasi penyu. Sebagai bagian dari inisiatif ini, PT PLN dan Domp-et Dhuafa Sulawesi Selatan bersinergi dalam menyediakan fasilitas untuk mendukung konservasi penyu di Desa WiringTasi, Kabupaten Pinrang.

Penyu, sebagai salah satu hewan purba, masih ada hingga saat ini, tetapi menghadapi ancaman kepunahan akibat perburuan untuk souvenir dan peningkatan aktivitas pemburu telur penyu untuk konsumsi. Dalam upaya menjaga keberlanjutan penyu, PT PLN Peduli dan Domp-et Dhuafa Sulawesi Selatan bersama-sama berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan rumah penetasan, pembuatan kolam fiber, serta penyediaan peralatan lain yang mendukung proses konservasi penyu.

Pertemuan PT PLN Peduli dan Domp-et Dhuafa Sulawesi Selatan dalam melaksanakan kegiatan konservasi penyu di Desa WiringTasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, menunjukkan keterlibatan aktif dalam upaya penyelamatan lingkungan. Dukungan ini diharapkan dapat memberikan peluang positif bagi masyarakat, seperti pertumbuhan ekowisata, pusat penelitian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat terwujud pembangunan yang berfokus pada pemulihan kondisi lingkungan dan pelestarian penyu, yang merupakan hewan dilindungi secara hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

PT PLN, sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara terbesar di Indonesia, memahami dengan sangat baik pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu enviromental, social dan governance (ESG) guna menjaga keberlanjutan perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran terhadap hal ini tercermin dalam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Copyright © 2024 Dahniyar Daud, dkk

komitmen PT PLN terhadap kinerja keberlanjutan, yang pada tahun 2022 diwujudkan melalui *Statement of Corporate Intent* Direksi mengenai Prinsip Bisnis Berkelanjutan PT PLN (Persero).

PT PLN dengan teguh berkomitmen menerapkan Prinsip Bisnis Berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan fokus pada aspek sosial (people), ekonomi (profit), dan lingkungan (planet). Untuk mencapai kinerja keberlanjutan yang optimal, PT PLN memiliki struktur tata kelola keberlanjutan yang memainkan peran penting dalam menetapkan dan melaksanakan tujuan, nilai, serta strategi keberlanjutan. Sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan, PT PLN telah membentuk Komite Sustainability yang terdiri dari perwakilan dari berbagai satuan kerja, dengan tujuan memperkuat strategi keberlanjutan PLN dengan merujuk pada ISO 26000 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial.

PT PLN berhasil mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari empat aspek utama, yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Tata Kelola. Perusahaan ini berupaya agar tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi, sambil menjalankan usaha yang memperhatikan lingkungan. Prinsip bisnis berkelanjutan PT PLN disusun dengan merujuk pada keempat aspek tersebut. Keempat aspek itu yakni:

1. Aspek ekonomi berkaitan dengan pencapaian keuangan (profit) sebagai elemen penting dalam keberlanjutan bisnis, dengan memperhatikan keterjangkauan harga energi listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Aspek lingkungan fokus pada pelestarian lingkungan, termasuk pengendalian perubahan iklim, manajemen kualitas udara dan air, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3), serta limbah non-B3, penghematan sumber daya, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
3. Aspek sosial berpusat pada kesejahteraan pegawai, mitra kerja di seluruh rantai pasok bisnis PLN, konsumen, dan masyarakat umum. Ini mencakup aspek kesehatan dan keselamatan, keamanan instalasi, kesetaraan gender, keberagaman, inklusi/kebutuhan khusus, tanggung jawab produk, pelibatan masyarakat, serta partisipasi yang bermakna.
4. Aspek tata kelola menitikberatkan pada implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), termasuk transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan melalui penerapan pedoman GCG dan perilaku, manajemen risiko, pengendalian internal, pengawasan internal, penegakan integritas, keterbukaan informasi, termasuk keamanan siber (cybersecurity).

Perusahaan memegang tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, termasuk upaya mengurangi dan membatasi penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Sejauh mungkin, perusahaan berupaya menggantikan proses dan sumber daya yang tidak berkelanjutan dengan yang berkelanjutan secara bertahap. Selain itu, perusahaan diharapkan ikut berkontribusi dalam membentuk struktur sosial yang berkelanjutan, salah satunya dengan aktif terlibat dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. H., & Rashid, N. (2012). The implementation of corporate social responsibility (CSR) programs and its impact on employee organizational citizenship behavior. *International Journal of Business and Commerce*, 2(1), 67–75.

Agustia, D. (2010). Pelaporan biaya lingkungan sebagai alat bantu bagi pengambilan



- keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 190–214.
- Islami, Q. N., Fazli Syam, B. Z., & Priantana, R. D. (n.d.). *Earning Management of Corporate Social Responsibility Mediation and Corporate Governance on Financial Performance (An Empirical Study on Idx Mining Corporates 2016-2020)*.
- Kotler, P., & Lee, N. (2008). *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. John Wiley & Sons.
- Mardikanto, T. (2014). CSR: corporate Social Responsibility: tanggungjawab sosial korporasi. (No Title).
- Susanto, A. B. (2009). Reputation-driven corporate social responsibility Pendekatan strategic management dalam CSR. *Jakarta: Erlangga*.
- Untung, B. (2014). CSR Dalam Dunia Bisnis, Yogyakarta: CV. *Andi Offset*.
- Wibisono, A., Vasyunin, D., Korkhov, V., Zhao, Z., Belloum, A., de Laat, C., Adriaans, P., & Hertzberger, B. (2007). WS-VLAM: A GT4 based workflow management system. *Computational Science–ICCS 2007: 7th International Conference, Beijing, China, May 27-30, 2007, Proceedings, Part III* 7, 191–198.
- Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. *Percetakan Penebar Swadaya*.
- Yakir, E., Hilman, D., Harir, Y., & Green, R. M. (2007). Regulation of output from the plant circadian clock. *The FEBS Journal*, 274(2), 335–345.

